



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124, Indonesia, Telepon: +62-22-7272215 Ext. 234 / 235, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [baak@itenas.ac.id](mailto:baak@itenas.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN**  
**PROGRAM KARYA ILMIAH MAHASISWA ITENAS (PROKIMNAS) TAHUN 2021**  
Nomor : 3311/B.05/Rektorat/Itenas/X/2021

Pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 yang bertanda tangan di bawah ini :

**Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T., Ph.D.** : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Institut Teknologi Nasional, dan selanjutnya disebut **PIHAK  
PERTAMA**

**Sabila Nurfarizki** : Ketua Tim Pelaksanaan Penelitian PKM – Riset dan selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua menyetujui Perjanjian/Kontrak Penugasan Program Karya Ilmiah Mahasiswa Itenas (Prokimnas) tahun 2021 dengan usulan Penelitian yang disepakati bersama, berjudul :

**PEMEKATAN SUSU DENGAN MEMBRAN FORWARD OSMOSIS**

Dengan ketentuan menurut pasal berikut :

**Pasal 1**

**Biaya Penelitian**

**PIHAK PERTAMA** menyediakan alokasi dana untuk membiayai penelitian **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)**, yang diambil dari Anggaran Biro Kemahasiswaan dan Alumni Institut Teknologi Nasional Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sesuai dengan usulan di atas.

**Pasal 2**

**Cara Pembayaran**

Cara pembayaran biaya pelaksanaan penelitian secara lumpsum dan diatur sebagai berikut :

- I. 80 % dari biaya yang di setuju dilaksanakan pada saat surat perjanjian di tandatangani
- II. 20 % dari biaya yang disetujui setelah menyerahkan laporan akhir penelitian

**Pasal 3**

**Susunan Tim Pelaksana**

Pihak Kedua sebagai sebuah Tim dengan susunan sebagai berikut :

- |                     |                         |                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Ketua Tim        | : Sabila Nurfarizki     | NIM : 142018038   |
| 2. Anggota          | : Widi Hartati Ratu     | NIM : 142018051   |
| 3. Anggota          | : Nada Rahma Aulia      | NIM : 142020010   |
| 4. Dosen Pembimbing | : Jono Suhartono, Ph.D. | NIDN : 0406017801 |

**Pasal 4**

**Penyerahan Laporan Kemajuan dan Akhir Penelitian**

1. Laporan kemajuan penelitian sebanyak 2 (dua) berkas diserahkan **selambat-lambatnya 1 (satu) bulan** setelah Penandatanganan Surat Perjanjian.
2. Laporan akhir penelitian yang disertai laporan pertanggung jawaban keuangan sebanyak 2 (dua) berkas diserahkan **selambat-lambatnya 2 (dua) bulan** setelah Penandatanganan Surat Perjanjian.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124, Indonesia, Telepon: +62-22-7272215 Ext. 234 / 235, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [baak@itenas.ac.id](mailto:baak@itenas.ac.id)

**Pasal 5**

**Status Kekayaan Proyek**

Segala peralatan, bahan dan lain-lain yang di biyai dari dana pelaksanaan penelitian dituangkan dalam daftar peralatan pada laporan dan menjadi milik Institut Teknologi Nasional, yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Program Studi, dimana Kelompok Bidang Keahlian berdomisili.

**Pasal 6**

**Hasil Penelitian**

PIHAK KEDUA wajib mempresentasikan hasil penelitian dihadapan para penguji yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni Institut Teknologi Nasional.

**Pasal 7**

1. Kelalaian PIHAK KEDUA baik sengaja maupun tidak di sengaja mengakibatkan tidak dapat menyelesaikan penelitian secara keseluruhan tepat pada waktunya, maka PIHAK KEDUA tetap diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan bantuan dana yang telah diberikan.
2. Apabila pelaksanaan penelitian PIHAK KEDUA berhenti / terpaksa dihentikan karena sesuatu hal sebelum pelaksanaannya dinyatakan selesai oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA tetap diwajibkan mempertanggung jawabkan bantuan dana yang telah diterimanya.

**Pasal 8**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan atas dasar musyawarah/mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 9**

Perjanjian pelaksanaan penelitian ini mulai berlaku tanggal 29 Oktober 2021

Bandung, 29 Oktober 2021

**PIHAK PERTAMA**

Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

  
**itenas**  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T., Ph.D.**  
NIDN : 0415087101

**PIHAK KEDUA**

A.N. Ketua Tim Pelaksana Penelitian



**Sabila Nurfarizki**  
NIM : 142018038

Dosen Pembimbing,



**Jono Suhartono, Ph.D.**  
NIDN : 0406017801